



P U T U S A N

Nomor 736 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. SAPINA Binti TAMBONO, bertempat tinggal di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhtar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dematande Nomor 10 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

Hj. RAMLAH Binti H. Abd. HAMID, bertempat tinggal di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kartini Nomor 14, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada saat Penggugat masih kecil dan masih sekolah serta tinggal bersama dengan Nenek Penggugat, Penggugat diberikan beberapa ekor sapi oleh Nenek Penggugat untuk dipelihara dan menjadi milik Penggugat sendiri;
2. Bahwa setelah sapi tersebut Penggugat pelihara dan berkembang biak, kemudian pada tahun 1982 sapi tersebut dijual dan uang hasil penjualan sapi tersebut Penggugat belikan sawah seluas kurang lebih 5,50 Ha dari beberapa orang pemiliknya yaitu Boring PN Jagariah, Yamang Abbanna

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naja, Sudaera Ummarang, Hamma PN Haiyong, Abd. Kadir Puanna Kaco, Abd Muis, Saria Daenna Harliah, M Tahir yang dulu terletak di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa dan sekarang terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Sannang, jalanan Bendungan Sekka – Sekka dan rumah Jurudi;
- Sebelah Timur berbatas sawah Sannang dan Pembuangan / saluran air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, sawah Abd. Hamid dan sawah Jurudi;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah H. Abd. Hamid, sawah Pua Muna, Rumah Jurudi dan Jalan Kebun.

3. Bahwa setelah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat, selanjutnya orang tua Penggugat yaitu H. Abd. Hamid yang mengelola dan menggarap sawah tersebut dan hasil dari sawah tersebut diserahkan kepada Penggugat melalui Nenek Penggugat;
4. Bahwa setelah Penggugat sudah berkeluarga, Penggugat berulang kali meminta sawah tersebut kepada orang tua Penggugat untuk Penggugat garap dan kelola sendiri, namun orang tua Penggugat yaitu H. Abd. Hamid belum mau menyerahkan dengan alasan bahwa adik-adik Penggugat perlu biaya karena masih kecil dan Penggugat sendiri sudah jadi pegawai dan bahkan sebelum orang tua Penggugat meninggal dunia, Penggugat selalu memintanya namun Orang Tua Penggugat belum mau menyerahkannya;
5. Bahwa selama sawah tersebut di garap dan dikelola oleh orang tua Penggugat yaitu H. Abd. Hamid, maka hasil dari sawah tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai bukti bahwa sawah tersebut adalah milik Penggugat;
6. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2013 yang lalu, sawah milik Penggugat tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat bahkan telah serta merta dikuasai secara sepihak oleh Tergugat sebagai istri ke dua dari orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka sejak saat itulah Penggugat tidak pernah menerima hasil sawah tersebut sampai saat ini sehingga Penggugat telah mengalami kerugian materi dari hasil tersebut selama 3 (tiga) kali masa panen, dimana setiap masa satu kali panen Penggugat telah mengalami kerugian sebanyak 20 (dua puluh) karung

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt/2016



gabah atau minimal 2.000 Kg (dua ribu kilo gram) gabah atau 2 (dua) ton gabah per satu hektarnya sehingga dalam satu kali masa musim panen Penggugat telah dirugikan sebesar 20 (dua puluh) karung gabah (2 ton) X 5,50 Ha = 110 (seratus sepuluh) Karung gabah atau sebesar 11.000 Kg gabah (11 Ton). Dimana harga perkilonya adalah Rp3.800 (tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga kerugian Penggugat dalam satu kali masa panen dihitung dalam rupiah adalah sebesar Rp41.800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

8. Bahwa kerugian Penggugat dalam satu kali masa panen adalah sebesar Rp41.800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh karena Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat selama 3 (tiga) kali masa panen, sehingga kerugian Penggugat yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat tersebut adalah sebesar Rp41.800.000,00 x 3 kali masa panen = Rp125.400.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang secara serta merta menguasai sawah dan mengambil alih semua hasil sawah tersebut secara sepihak telah sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sawah tersebut dan Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sawah yang menjadi objek perkara saat ini adalah milik Penggugat;
 3. Menyatakan bahwa penguasaan terhadap objek perkara secara sepihak oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang menguasai objek untuk mengosongkan serta menyerahkan sawah objek sengketa kepada Penggugat secara keseluruhan dan tanpa syarat;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua hasil sawah sejak dikuasainya kepada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul.
- Apabila Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dan keadilan yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Absolut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Polewali tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Dalam *posita* telah terurai bahwa objek sengketa dulunya dalam kekuasaan ayah Penggugat, sedangkan ayah Penggugat bernama H. Abd. Hamid T adalah suami istri Tergugat (Penggugat adalah anak tiri dari Tergugat), dan menurut Tergugat objek sengketa bukan dibeli oleh Penggugat, tetapi Tergugat membelinya dengan perantaraan ayah Penggugat. Objek sengketa dikuasai Tergugat bersama suami sejak tahun 1979 disaat Penggugat masih kecil (belum dewasa), belum cakap berbuat hukum sehingga tidak mungkin mampu membeli sawah 5.50 Ha;

Penggugat sebagai seorang perempuan tidak pernah menjadi pengembala sapi, apalagi saat masih kecil;

- Penggugat pada tanggal 23 April 2014 telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan H. Abd. Hamid T almarhum di Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2014/PA. Pwl. Setelah Penggugat menyatakan tetap pada gugatan, namun persidangan berikutnya sebelum jawaban diajukan Penggugat (Hj. Ramlah) mencabut gugatan tersebut dengan alasan akan mengurus secara kekeluargaan. Akan tetapi, belum berhasil diurus secara kekeluargaan Penggugat mengajukan gugatan ini atas objek yang sama dengan dalil milik sendiri, pada saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, Penggugat mendalilkan bahwa yang diakui sebagai miliknya (sesungguhnya bukan miliknya) hanya 4,70 Ha. Tetapi sekarang ini diakui lagi 5,50 Ha;

Dengan kedudukan Penggugat sebagai anak tiri dari Tergugat, dan objek sengketa dikuasai sejak tahun 1979. Karena itu menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, sesuai maksud Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;



- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Kewenangan Peradilan Agama tersebut dipertegas lagi oleh pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut di putus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Dengan demikian, maka sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat, perkara ini menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama.

2. Gugatan Penggugat *obscur libel*, dengan alasan hukum:

- Dalam gugatan Penggugat mendalilkan membeli objek sengketa dari:
 - Boring PN Jagariah;
 - Yamang Abana Naja;
 - Sudaerah Ummarang;
 - Hama PN Haiyong;
 - Abd. Kadir Puanna Kaco;
 - Abd. Muis;
 - Saria Daenna Harliah;
 - M. Tahir.

Dari hasil penjualan sapi (sesungguhnya tidak benar karena Penggugat tidak pernah memelihara sapi) tetapi tidak jelas berapa harga sapi dan berapa harga tanah objek sengketa yang dibeli;

Juga tidak jelas berapa luas dan dibagian mana dibeli dari: Boring PN Jagariah Yamang Abana Naja, Sudaerah Ummarang, Hama PN Haiyong, Abd. Kadir Puanna Kaco, Abd. Muis, Saria Daenna Harliah, M. Tahir;

Maka gugatan Penggugat tersebut adalah *obscur libel*;

- Dalam *posita* diuraikan hasil objek sengketa, tetapi dalam *petitum* tidak terinci dan tidak jelas, suatu tuntutan hasil dan ganti rugi haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperinci, jika tidak maka menjadikan dirinya kabur/*obscure* libel sehingga patut untuk dikesampingkan;

3. Gugatan Penggugat *error in person*, dengan alasan hukum:

Dalam gugatan mendalilkan nama Tergugat adalah Hj. Sapina binti Tambono, umur 54 tahun, seolah Penggugat selisih 4 tahun dengan Tergugat dalil tersebut adalah tidak benar sebab nama Tergugat adalah Hj. Sapina binti Sail, nama orang tua Tergugat adalah Lk. Sail bukan Lk. Tambono, Tergugat sudah menikah dengan H. Abd. Hamid T (ayah Penggugat) sejak tahun 1970 dan sekarang ini sudah berusia 60 tahun;

4. Kurang pihak;

Bahwa objek sengketa dulunya dikuasai Tergugat bersama dengan H. Abd Hamid T (suami Tergugat/ayah Penggugat), H. Abd hamid T setelah meninggal dunia, maka anak-anak H. Abd hamid T (saudara seayah dari Penggugat) yang terdiri dari:

- Murni binti H. Abd hamid T;
- Reski binti H. Abd hamid T;
- Hasanah binti H. Abd hamid T;
- Supriadi bin H. Abd hamid T;
- Marwah binti H. Abd hamid T;

Juga ikut menguasai objek sengketa yang meskinnya dilibatkan dalam perkara ini, dan karena mereka tidak dilibatkan maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

5. Perubahan gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 22 Juli 2014 adalah perubahan yang melanggar tertib beracara, karena suatu perubahan dapat diperkenankan asal tidak menambah pokok gugatan;

Dari hal tersebut, maka perubahan yang dilakukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan tertib beracara sebab ternyata Penggugat menambah tuntutan, yaitu hasil dari objek sengketa. Lagi pula *petitum* tentang hasil adalah tidak jelas karena tidak terinci, karena itu tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan;

6. Dalam hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

- Sawah luas $\pm 1,5$ Ha, terletak di Dusun Lamongan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas: utara jalan sawah gonogini H. Abd. Hamid T dengan Inrawali, timur sawah Aco Mogo dan sawah Ekkong (Pua Hawan), selatan rawa-rawa barat sawah P. Jabbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sawah luas ± 75 are terletak di Curede Pattamokko, Desa Andau, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas: Utara milik Susi, timur saluran air, Selatan sawah milik H. Abd. Hamid T, Barat sawah milik Montji;
- c. Kebun coklat, seluas ± 4 Ha terletak di Limboro, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, kabupaten Polewali Mandar, dengan batas: Utara tanah gonogini H. Abd. Hamid T dengan Inrawali, Timur P. Masita dan Budiman, Selatan sungai, Barat H. Samsuddin;
- d. Tanah kapling seluas, terletak Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas: Utara rumah Kaco Laing (Pua Eda), sebelah Timur pekarangan milik Hj. Ramlah, sebelah Selatan rumah milik Hj. Ramlah, sebelah Barat saluran air.

Tanah-tanah tersebut a, c, d semuanya adalah gonogini Tergugat dengan H. Abd. Hamid T sedangkan tanah huruf b adalah bawaan Tergugat karena tukar kerbau yang sekarang ini dalam kekuasaan Tergugat dan selama ini sawah dan kebun diambil hasilnya oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan objek sengketa a, c, d adalah gonogini antara Penggugat dengan H. Abd. Hamid T;
- Menyatakan objek sengketa b adalah harta bawaan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pol tanggal 18 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sawah yang menjadi objek perkara saat ini adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa penguasaan terhadap objek perkara secara sepihak oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan serta menyerahkan sawah objek sengketa kepada Penggugat secara keseluruhan dan tanpa syarat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 66/Pdt/2015/PT Mks Tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 September 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama;

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding yang pada pokoknya mengenyampingkan eksepsi Tergugat (Pemohon Kasasi) pada poin 4 mengenai kurang pihak sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali halaman 16 huruf (f) adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru. Sebagaimana uraian berikut ini :

- a. Bahwa objek sawah sengketa seluas 5,50 Ha (lima koma lima puluh hektar) awal mulanya dimiliki, dikuasai dan digarap oleh H. Abd. Hamid. T (suami pemohon kasasi) selama beberapa puluh tahun lamanya hal mana juga diakui sendiri oleh Penggugat (Termohon Kasasi) dalam surat gugatannya;
- b. Bahwa setelah H. Abd. Hamid. T (Suami Pemohon Kasasi) meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2013, maka semua harta bergerak maupun tidak bergerak termasuk objek sawah sengketa seluas 5,50 Ha yang dulu dimiliki, dikuasai dan digarap oleh Almarhum H. Abd. Hamid. T, hak dan penguasaannya menurut hukum beralih dengan sendirinya kepada seluruh ahli warisnya yaitu kepada istri dan anak-anaknya antara lain kepada istrinya Hj. Sapina Binti Sail (Pemohon Kasasi) dan kepada anak-anaknya bernama :
 1. Murni Binti Abd. Hamid;
 2. Reski Binti Abd. Hamid;
 3. Hasanah Binti Abd. Hamid;
 4. Supriadi Bin Abd. Hamid;
 5. Marwah Binti Abd. Hamid;

Bahwa peralihan hak dan penguasaan atas harta peninggalan Almarhum H. Abd. Hamid T. tersebut diatas sejalan dengan pendapat Jhon Salindeho dalam bukunya *Masalah Tanah Dalam Pembangunan* Penerbit Sinar Grafika Halaman 38 menjelaskan bahwa beralihnya suatu hak dapat terjadi “bukan” karena “suatu perbuatan hukum” melainkan sebagai “suatu peristiwa hukum” atau “akibat hukum” disini tidak ada unsur “sengaja” di dalam hubungan dengan suatu perbuatan. Misalnya seorang yang meninggal dunia, maka sebagai “peristiwa hukum” Almarhum meninggalkan warisan yang tanpa suatu perbuatan hukum mengakibatkan haknya beralih atas suatu bidang tanah kepada istri dan anaknya;

Bahwa dengan demikian maka jelaslah objek sawah sengketa seluas 5,50 Ha secara otomatis dihaki dan dikuasai oleh Hj. Sapina Binti Sail, Murni Binti Abd. Hamid, Reski Binti Abd. Hamid, Hasanah Binti Abd. Hamid, Supriadi Bin Abd. Hamid, Marwah Binti Abd. Hamid;



- c. Bahwa dengan adanya pengakuan Hj. H Sapina Binti Sail (Pemohon Kasasi) bahwa objek sawah sengketa seluas 5,50 Ha telah dihaki dan dikuasai oleh Hj. Sapina Binti Sail (Pemohon Kasasi) bersama anaknya Murni Binti Abd. Hamid, Reski Binti Abd. Hamid, Hasanah Binti Abd. Hamid, Supriadi Bin Abd. Hamid, Marwah Binti Abd. Hamid dimana pengakuan Hj. Sapina Binti Sail (Pemohon Kasasi) ini sudah mendapat legitimasi hukum sebagaimana uraian diatas oleh sebab itu *Judex Facti* tidak bisa mengenyampingkan hak dan penguasaan atas objek sawah sengketa oleh Murni Binti Abd. Hamid, Reski Binti Abd. Hamid, Hasanah Binti Abd. Hamid, Supriadi Bin Abd. Hamid, Marwah Binti Abd. Hamid dengan alasan apapun juga. Karena kedudukan dan posisi hukum Hj. Sapina Binti Sail (Pemohon Kasasi) terhadap objek sawah sengketa adalah sama dan sederajat dengan kedudukan dan posisi hukum Murni Binti Abd. Hamid, Reski Binti Abd. Hamid, Hasanah Binti Abd. Hamid, Supriadi Bin Abd. Hamid, Marwah Binti Abd. Hamid In casu sama-sama berhak dan bertanggung jawab untuk mempertahankan objek sawah sengketa seluas 5,50 Ha dari gangguan orang lain dalam bentuk apapun juga;
- d. Bahwa dari uraian diatas maka gugatan Penggugat Konvensi (Termohon Kasasi) yang menuntut objek sawah sengketa seluas 5,50 Ha yang hanya ditujukan kepada Hj. Sapina Binti Sail (Pemohon Kasasi) sendiri adalah termasuk gugatan yang kurang pihak;

Keberatan Kedua;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi (PT) halaman 22 alinea terakhir yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 18 Desember 2014 Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pol., sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memperhatikan pula Memori Banding tertanggal 13 Pebruari 2015 serta Tambahan Memori Banding tanggal 24 April 2015 dan Kontra Memori Banding tanggal 18 Pebruari 2015 yang dikemukakan oleh pihak-pihak, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan dalam memori banding dan kontra memori banding hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak.

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi (PT) *a quo* adalah sangat keliru dan salah menerapkan hukum :

1. Karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi eksistensinya sebagai peradilan ulangan. Olehnya itu berdasarkan tata cara pemeriksaan perkara di PT sesuai ketentuan hukum perdata tidak tergantung ada tidaknya memori banding dan karenanya putusannya tidak diperkenankan menyandarkan ada tidaknya memori banding atau berdasar tidaknya alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding *in casu* alasan memori banding yang diajukan pembanding dalam perkara *a quo*;

Adapun tata cara pemeriksaan perkara yang harus dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yaitu harus mengkonstatir kembali peristiwa dan fakta secara keseluruhan serta menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk selanjutnya membuat pertimbangan dengan disertai alasan hukum yang cukup sebagai tolak ukur penilaian benar tidaknya putusan hakim pertama;

2. Bahwa karena hal-hal diatas tidak dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak menemukan kesalahan dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama, padahal *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kesalahan/telah salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara *a quo* sebagaimana uraian berikut ini :

Bahwa di dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 22 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah dengan luas 5,50 Ha (lima koma lima puluh hektar) yang terletak di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa yang sekarang berubah nama daerah setelah adanya pemekaran wilayah menjadi Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalanan bendungan sekka-sekka dan rumah Jurudi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran air;



- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahma dan sawah Jurudi;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kebun;
2. Bahwa sejak dibeli dari berapa orang tanah objek sengketa tersebut (pada tahun 1982) digarap oleh H. Abd. Hamid T. (Ayah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) akan tetapi hasilnya selalu diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi setelah H. Abd. Hamid T. (Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2013, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi mendapatkan hasil panen dari tanah objek sengketa tersebut karena di ambil oleh Hj. Sapina Binti Tambono (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Bahwa kedua dalil-dalil dalam *posita* gugatan penggugat *a quo* (Termohon Kasasi) sebagaimana tersebut diatas telah dibantah/disangkal oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan alasan pada pokoknya :

1. Bahwa tidak benar jika Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah dengan luas 5,50 Ha (lima koma lima puluh hektar) yang terletak di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa yang sekarang berubah nama daerah setelah adanya pemekaran wilayah menjadi Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalanan Bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rawa-rawa, sawah H. Abd. Hamid sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahma dan sawah Jurudi;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kebun;
2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibeli dengan perantaraan Alm. Abd. Hamid T (suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan hasil penjualan 6 (enam) ekor kerbau;
3. Bahwa tanah objek sengketa telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kuasai sejak tahun 1975 dimana saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih kecil (belum dewasa), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dibeli sampai sekarang yang mengambil hasil panen dari tanah objek sengketa adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa karena Tergugat Konvensi (Pemohon Kasasi) telah membantah/ menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi (Termohon Kasasi) sebagaimana uraian diatas, maka berdasarkan Pasal 163 HIR atau 283 Rbg bahwasanya “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dengan demikian maka penggugat (Termohon Kasasi) wajib hukumnya membuktikan dalil-dalil gugatan mengenai :

1. Siapakah pemilik tanah objek sengketa yang berupa sebidang tanah sawah dengan luas 5,50 Ha (lima koma lima puluh hektar) yang terletak di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa yang sekarang berubah nama daerah setelah adanya pemekaran wilayah menjadi Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Apakah betul sejak sesudah dibeli Hj. Ramlah (Termohon Kasasi) dari beberapa orang tanah objek sengketa tersebut (pada tahun 1982) digarap oleh H. Abd. Hamid. T (Ayah Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi);

Bahwa kedua dalil gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tersebut diatas yang wajib hukumnya dibuktikan oleh penggugat (termohon kasasi) seharusnya dijadikan dasar hukum oleh *Judex Facti* di dalam mempertimbangan dan mengabulkan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi), akan tetapi kenyataannya dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* tingkat banding ternyata hanya satu dalil saja *in casu* “hanya dalil siapa pemilik atas objek sengketa yang berupa sebidang tanah sawah dengan luas 5,50 Ha (lima koma lima puluh hektar)” yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* dalam mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi (Termohon Kasasi) hal mana dapat dilihat dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama (Putusan PN Polewali halaman 23 alinea terakhir s/d halaman 46 alinea kedua kemudian halaman 61 s/d halaman 63 dan halaman 65 alinea kedua s/d halaman 72) dengan demikian jelaslah kiranya *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi (Termohon Kasasi) “yang kedua mengenai sejak sesudah dibeli oleh Hj. Ramlah (termohon kasasi) dari beberapa orang sawah sengketa tersebut pada tahun 1982 digarap oleh H. Abd. Hamid T. (ayah Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi)” yang menurut Pasal 163 HIR atau 283 Rbg wajib dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi olehnya itu wajib pula dipertimbangkan oleh *Judex Facti* untuk memberikan penilaian dan sekaligus penyelesaian apakah betul objek sawah sengketa digarap oleh H. Abd. Hamid T. pada tahun 1982 di sebabkan karena pembelian oleh Hj. Ramlah (termohon kasasi) dari beberapa orang menurut bukti surat P1, P2, P3, P4, P5 ataukah karena memang benar objek sawah sengketa sudah digarap oleh H. Abd. Hamid T. pada tahun 1975 sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat konvensi (Pemohon Kasasi);

Akan tetapi kenyataannya dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh putusan tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan dalil gugatan penggugat yang kedua tersebut diatas. Dengan demikian jelas dalil gugatan Penggugat Konvensi yang kedua mengenai sejak sesudah dibeli oleh Hj. Ramlah (Termohon Kasasi) dari beberapa orang sawah sengketa tersebut pada tahun 1982 digarap oleh H. Abd. Hamid T. adalah belum terbukti menurut hukum karenanya itu putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan dengan putusan *Judex Facti* tingkat banding (PT) yang mengabulkan gugatan penggugat (Termohon Kasasi) adalah putusan yang tidak berdasar hukum sehingga tidak bisa dipertahankan lagi olehnya itu patut kiranya dibatalkan oleh Hakim Agung yang terhormat dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI;

Keberatan Ketiga;

Bahwa putusan *Judex Facti* (PT) halaman 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu alasan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 18 Desember 2014 Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Pol. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;



Adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru/dan salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara ini sebagaimana uraian berikut ini :

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam surat putusannya halaman 70 alinea terakhir s/d 71 yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) atas akta autentik yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut, maka dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1870 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) "suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya dan Pasal 165 HIR atau Pasal 285 Rbg adalah sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta tersebut, juga sempurna dan mengikat kepada Hakim sehingga Hakim harus menjadikan dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk menyatakan bahwa tanah sawah sebagaimana objek sengketa konvensi adalah milik Hj. Ramlah Binti Hamid (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971 "bahwasanya bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan penggugat, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan oleh hakim";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas adalah sangat keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana uraian berikut ini :

1. Bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 hanya dapat dijadikan dasar untuk membuktikan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) mengenai dalil yang pertama yaitu bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang sawah dengan seluas 5,50 Ha (lima koma lima puluh hektar). Akan tetapi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk membuktikan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) mengenai dalil yang kedua yaitu sejak sesudah dibeli oleh Hj. Ramlah (Termohon Kasasi) dari beberapa orang sawah sengketa tersebut pada tahun 1982 digarap oleh H. Abd. Hamid T. (Ayah Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi). Olehnya itu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 mutlak harus di dukung dengan bukti lain berupa keterangan saksi-saksi. Dan adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (Termohon Kasasi) antara lain : 1. Saksi Nasir, 2. Saksi Talib, 3. Saksi Nurma Kasim, 4.



Saksi Nasria Rajawali, 5. Saksi Jayadi Aco, kesaksiannya tidak satupun saksi-saksi tersebut yang mengetahui dan menerangkan bahwa objek sengketa digarap oleh H. Abd. Hamid T. pada tahun 1982 yaitu sesudah Hj. Ramlah membeli dari beberapa orang berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5. Dengan demikian jelas bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 ditambah dengan keterangan saksi : 1. Saksi Nasir, 2. Saksi Talib, 3. Saksi Nurma Kasim, 4. Saksi Nasria Rajawali, 5. Saksi Jayadi Aco, tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) yang kedua mengenai sejak sesudah dibeli Hj. Ramlah dari beberapa orang sawah sengketa pada tahun 1982 digarap oleh H. Abd. Hamid (Ayah penggugat/termohon kasih) sehingga dengan demikian jadinya bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan keterangan saksi : 1. Saksi Nasir, 2. Saksi Talib, 3. Saksi Nurma Kasim, 4. Saksi Nasria Rajawali, 5. Saksi Jayadi Aco, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* tingkat banding untuk mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi;

2. Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 adalah merupakan surat perjanjian dibawah tangan yang keabsahannya mutlak harus merujuk kepada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata (KUHP);

Bahwa menurut Prof. Subekti, SH untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. "Sepakat" mereka yang mengikatkan dirinya
2. "Cakap" untuk membuat suatu perjanjian
3. "Mengetahui" suatu hal tertentu
4. "Suatu" sebab yang halal

Bahwa adapun pihak-pihak dalam surat perjanjian P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 adalah Hj. Ramlah binti H. Abd. Hamid (Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi) yang pada saat dibuatnya surat perjanjian tersebut pada tahun 1982 Hj. Ramlah Binti Abd. Hamid (Termohon Kasasi) baru berumur 18 tahun. *In casu* masih dibawa umur/belum dewasa, sebab yang dianggap orang dewasa dan cakap menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah orang yang sudah berumur 21 tahun;

Sehingga dengan demikian bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 menurut hukum tidak memenuhi syarat subyektif karenanya itu dapat dibatalkan oleh *Judex Facti*;



3. Bahwa berdasar dari uraian diatas maka sebenarnya tidak perlu lagi Tergugat konvensi (Pemohon Kasasi) mengajukan bukti lawan atau *tegenbewijs* (kontra proof) untuk melumpuhkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dari Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi. Akan tetapi demi untuk mempertegas ketidakbenaran peristiwa pembelian sawah sengketa dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang menyatakan bahwa Hj. Ramlah (Termohon Kasasi) membeli sawah sengketa pada tahun 1982. Maka pemohon kasasi mengajukan bukti saksi antara lain : 1. Saksi Abd. Malik, 2. Saksi Andi Baetullah Tona, 3. Saksi B. Malletten, 4. Saksi Durisa, 5. Saksi T.T. Ahmad, 6. Saksi Yusuf. Adapun keterangan kesaksiannya (saksi Abd. Malik, Andi Baetullah Tona, B. Malletten, Durisa, Yusuf) pada pokoknya menerangkan bahwa objek sawah sengketa sudah dibeli oleh H. Abd. Hamid T. pada tahun 1975, selanjutnya saksi B. Malletten menerangkan bahwa saksi menjadi penggarap di sawah H. Abd. Hamid T. sejak tahun 1975 s/d 1985, dan saksi Yusuf menerangkan bahwa saksi terakhir menggarap sawah sengketa pada tahun 1975 hasilnya saksi berikan kepada H. Abd. Hamid T. Bahwa saksi-saksi tersebut diatas yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kesaksiannya tidak dilumpuhkan oleh Termohon Kasasi dengan mengajukan bukti lawan atau *tegenbewijs* (kontra proof) dengan demikian maka terbukti bahwa objek sawah sengketa sudah digarap oleh H. Abd. Hamid pada tahun 1975, yaitu jauh sebelum Hj. Ramlah (Termohon Kasasi) membeli objek sawah sengketa dari beberapa orang pada tahun 1982 menurut bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 karenanya itu dapat dipastikan bahwa objek sawah sengketa digarap oleh H. Abd. Hamid T. bukan disebabkan karena pembelian Hj. Ramlah (Termohon Kasasi) pada tahun 1982 menurut bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5. Melainkan karena pembelian H. Abd. Hamid T (suami Pemohon Kasasi) sendiri pada tahun 1975;

Bahwa dari uraian diatas jelaslah kiranya bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dapat dilumpuhkan dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon kasasi sebagaimana uraian diatas. Dengan demikian maka nyatalah isi dan pernyataan yang terkandung di dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 adalah sangat meragukan in casu tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Olehnya itu hakim tidak terikat dengan isi dan pernyataan yang terkandung di dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 karenanya itupuluh bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tidak dapat dijadikan dasar



pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* untuk mengabulkan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi);

Keberatan Ke Empat;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang pada pokoknya menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah menerapkan hukum. Sebab objek yang digugat dalam Rekonvensi tidak dibantah oleh penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi bahwa dari H. Abd. Hamid T. sebagian gono-gini (objek a, c, d) dan b adalah bawaan penggugat Rekonvensi, karena itu semestinya gugatan rekonvensi dianggap terbukti karena pengakuan Tergugat Rekonvensi. Apalagi saksi dari Penggugat Rekonvensi sudah menerangkan bahwa objek a berupa sawah seluas 1,5 Ha objek c. kebun 4 Ha dalam Rekonvensi benar peninggalan H. Abd. Hamid T. sebagai gono gininya dengan Hj. Sapina sedangkan objek b sawah seluas 75 are adalah bawaan Hj. Sapina;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli oleh Penggugat sendiri dengan menjual sapi, sedangkan Tergugat sebagai ibu tiri dari Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya yang berasal dari harta gono gini Tergugat dengan almarhum suaminya/ ayah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil bantahannya, sekaligus gugatan baliknya dalam rekonvensi karena dinilai gugatan Penggugat Rekonvensi kabur, dimana *posita* gugatan Penggugat Rekonvensi tidak mendukung *petitum* gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hj. SAPINA Binti TAMBONO**, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. SAPINA Binti TAMBONO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.N. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1003

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt/2016